



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM DAN  
*WEBSITE* ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-government), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs *website* sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur pendayagunaan *website* resmi Pemerintah Kota Pagar Alam dan *website* Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pendayagunaan *Website* Resmi Pemerintah Kota Pagar Alam dan *Website* Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
2. Kota adalah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
5. *e-Government* adalah Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.

6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Standarisasi penyelenggara *website* pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
8. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
9. Internet (*interconnection-networking*) adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/**Internet** Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di dunia.
10. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer atau internet.
11. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
12. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
13. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
14. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
15. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
16. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
17. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan/*content*.
18. User ID adalah serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses fitur atau konten tertentu suatu *website*.
19. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
20. Reporter adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau berbagai sumber.
21. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.
22. Redaktur adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap

layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi dan mempublikasikannya.

23. Register adalah pengunjung tetap *website* yang terdaftar berasal dari seseorang, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat setelah melalui tahapan pendaftaran sebagai registrant.
24. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
25. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
26. *Interoperabilitas* adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protocol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Pagar Alam.

### Pasal 3

Tujuan Pedayagunaan *Website* Resmi dan *Website* OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan/pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

## BAB III WEBSITE RESMI

### Pasal 4

- (1) *Website* resmi adalah situs resmi Pemerintah Kota Pagar Alam dalam rangka menyampaikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi pembangunan, sosialisasi, kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya kepada masyarakat melalui internet;
- (2) *Website* Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. *Website* induk; dan
  - b. *Website* OPD

## Pasal 5

- (1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Kota Pagar Alam yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kota Pagar Alam.
- (2) Pengalamatan *website* induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kota Pagar Alam yaitu [www.pagaralamkota.go.id](http://www.pagaralamkota.go.id).

## Pasal 6

- (1) *Website* OPD adalah Situs Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pagar Alam di internet dalam rangka untuk menyampaikan informasi tentang profil, tugas pokok dan fungsi, sosialisasi, kegiatan maupun perkembangan terkini dari tiap-tiap OPD.
- (2) *Website* OPD dimaksud untuk menyampaikan data dan/atau informasi dari tiap-tiap OPD secara lebih rinci dan akurat.
- (3) Dalam pengelolaan *website* OPD dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip untuk melengkapi *website* resmi Pemerintah Kota Pagar Alam dan *website* OPD.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan serta segala aktifitas yang tersaji di *website* menjadi tanggungjawab OPD tersebut.
- (5) Dalam rangka integrasi dan/atau penyelerasan dengan *website* resmi Pemerintah Kota Pagar Alam, kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan *website* OPD, diharuskan berkoordinasi dengan Tim *Website* Resmi Pemerintah Kota Pagar Alam dan pengalamatan *website* OPD diharuskan dan/atau diarahkan untuk menggunakan sub domain [www.namaOPD.pagaralamkota.go.id](http://www.namaOPD.pagaralamkota.go.id) serta disahkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

## Pasal 7

Bagi OPD yang belum memiliki *website* OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup OPD yang bersangkutan.

## BAB IV KONTEN WEBSITE

### Pasal 8

- (1) Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pada prinsipnya harus memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyajian konten berita hasil peliputan dan konten lainnya yang bersifat umum dapat diunggah secara langsung setelah melalui proses verifikasi oleh Tim Pengelola Manajemen *Website* Resmi Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (3) Penyajian konten data dan /atau informasi dapat berupa data-data produk hukum, perizinan, UKM, perindustrian, pariwisata, pendidikan, pelayanan umum, maupun data-data lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat pada umumnya.
- (4) Penggunaan fitur saran/keluhan dan media social yang terintegrasi dengan *website* dapat digunakan sebagai media interaktif dan komunikasi dengan pengunjung *website*.
- (5) Konten data dan/atau informasi yang masuk melalui fitur saran/keluhan dan/atau fitur media social lainnya merupakan kewenangan OPD terkait untuk menjawab dan menindaklanjuti informasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (6) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat actual dan akurat.
- (7) Penyajian konten data dan/atau informasi dapat diedit atau dihapus apabila berisi hal sebagai berikut :
  - a. Informasi yang tampil tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Identitas user id atau data register tidak jelas.
  - c. Informasi yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai kenyataan sebenarnya.
  - d. Informasi memuat perkataan yang dianggap tidak pantas dan tidak beretika baik
  - e. Informasi yang dianggap bersifat untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
  - f. Informasi sesuatu yang dianggap mengandung unsure sara, pornografi, pencemaran nama baik dan pelanggaran hak cipta.
  - g. Terdapat kekeliruan ataupun keberatan dari isi konten yang disajikan.

#### Pasal 9

Konten *website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan *website* OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERENCANAAN

#### Pasal 10

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  - a. Studi kelayakan;
  - b. Ketersediaan anggaran;
  - c. Sumber daya manusia;
  - d. Infrastruktur; dan
  - e. Data/informasi.

- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* OPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi web.

## BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

### Bagian Kesatu Pembangunan

#### Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan *website* OPD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembangunan *Website* OPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

### Bagian Kedua Pengembangan

#### Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

## BAB VII PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pengendalian teknis; dan
  - b. Pengendalian konten.

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat actual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk *website* OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* OPD.
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan secara bersama oleh pengelola *website* induk dan OPD yang ikut menyajikan informasinya di *website* induk.

### BAB VIII TIM MANAJEMEN *WEBSITE* RESMI

#### Bagian Kesatu Tim Pelindung

#### Pasal 16

Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Pelindung, yaitu Walikota dan Wakil Walikota.

#### Bagian Kedua Tim Penanggung Jawab

#### Pasal 17

Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Penanggung Jawab, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

#### Bagian Ketiga Tim Manajemen

#### Pasal 18

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi/Tim Manajemen yang dipimpin oleh Kepala Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informasi dan E-Government Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam dengan sebutan Ketua Tim *Website*.

- (2) Ketua *Website* dibantu oleh 2 (dua) orang coordinator yang bertindak sebagai coordinator tim.
- (3) Ketua *Website* bertindak sebagaimana dimaksud ayat (1) bertindak sebagai administrator mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
  - a. Membangun tim dan hubungannya dengan OPD;
  - b. Melakukan verifikasi data dan/atau informasi;
  - c. Menyajikan informasi OPD melalui media internet dan media lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi;
  - d. Melakukan tugas operasional *website* secara keseluruhan dan mengelola pemeliharaan *website*, keamanan, isi, desain, penerbitan standar, pengembangan situs web.

Bagian Keempat  
Tim Pengelola

Pasal 19

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan intraksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu Tim Pengelola yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. Tim Pengelola Informasi Daerah yaitu pejabat pada Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
  - b. Tim Pengelola Teknologi Informasi yaitu pejabat pada Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informasi dan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- (2) Tim Pengelola Informasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi, menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi dan dokumentasi, terkait pemberitaan pemerintah daerah;
  - b. Menyajikan/menyiapkan data dan/atau informasi yang telah diverifikasi;
  - c. Melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan masyarakat Kota Pagar Alam umumnya.
- (3) Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Melakukan tugas operasional *website* secara keseluruhan, meliputi aplikasi *website* yang mencakup hal-hal seperti pemantauan, pemeliharaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi, maupun terhadap perangkat server yang mencakup hal-hal seperti security, time acces;
  - b. Membantu peliputan berita kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dan masyarakat Kota Pagar Alam umumnya;
  - c. Menggali dan mengola data dan/atau informasi dari sumber lainnya, dengan prinsip untuk melengkapi konten *website* resmi, yang data dan/atau informasinya dibutuhkan oleh masyarakat lainnya.

Bagian Kelima  
Tim Assistensi

Pasal 20

- (1) Sehubungan kompleksitas pada layanan publikasi dan interaksi informasi kepada masyarakat secara elektronik maka diperlukan suatu organisasi Tim Asistensi Tim Manajemen *website* OPD yaitu Sekretaris OPD.
- (2) Tim Assistensi bertindak sebagai manajer *website* OPD dan sekurang-kurangnya terdiri dari satu atau lebih operator *website* OPD yang bertindak sebagai editor/publisher *website* OPD yang disesuaikan kebutuhan organisasi.
- (3) Tim Assistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai rincian tugas yaitu sebagai administrator dalam pengelolaan manajemen *website* OPD, pemeliharaan, sekuriti dan verifikasi data informasi untuk dapat dipublikasikan pada *website* OPD amupun *website* Resmi Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (4) Operator OPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai rincian tugas yaitu membantu menyediakan data dari masing-masing unit kedinasan untuk dapat dipublikasikan pada *website* resmi.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* yang disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* induk dan *website* OPD disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam kepada Walikota.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 12 April 2018

**Pjs. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 12 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 9**

**PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

**I. Standarisasi Website**

Standarisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kota Pagar Alam, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah bentuk :

1. Memudahkan proses interoperabilitas *website* OPD;
2. Memujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan *website* pagaralamkota.go.id;
3. Membangun cirri khas *website* Pemerintah Kota;
4. Memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website-website* Pemerintah Kota;
5. Memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh OPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Walikota ini adalah meliputi : Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

**II. Lapisan Presentasi**

Layout dan Navigasi antar muka disesuaikan dengan standar layout dan navigasi standar *website* OPD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, footer);
- c. Header {gambar yang representative dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki *website* tersebut, Lambang Kota Pagar Alam, fasilitas: peta situs, search, hme, kontrak (struktur pengelola *website*) dan tanggal}.

### III. Penamaan Domain

Penamaan Domain untuk *website* OPD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

### IV. Pengajuan E-mail

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam menetapkan penamaan *account e-mail* OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan *account e-mail@pagaralamkota.go.d* untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala OPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

### V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* [pagaralamkota.go.id](http://pagaralamkota.go.id) yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistic (data pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database *website* OPD setelah dilakukan standarisasi system dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal [pagaralamkota.go.id](http://pagaralamkota.go.id), kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Setiap perubahan struktur database *website* OPD harus diinformasikan kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

### VI. Standar Aplikasi

1. Peta Situs (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan, atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar OPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);

5. Agenda (agenda OPD dapat juga asebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari OPD dalam benetuk angka-angka statistic, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan OPD);
9. Galeri (kumpulan gambar-gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan advance search);
12. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (contact us);
13. Daftar istilah (daftar kata-kata pada konteks OPD yang bersangkutan yang perlu dijelaskan);
14. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
15. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy. Pilihan menu bahasa dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks Berjalan);
16. Footer (pemilik *website*, tahun pengembangan);
17. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representative);

## **VII. Struktur Konten**

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan :
  - a. Manajemen menu (content management system);
  - b. Manajemen user;

- c. Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistic, forum, dsb).

## **VIII. Interaksi Manusia-Komputer**

1. Interface menarik dan berkesan professional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *website* OPD, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui *respon system*;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

## **IX. Teknologi**

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, baik untuk *website* induk maupun *website* OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan aman;
2. *Open source software*;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Kota Pagar Alam.

## **X. Kodefikasi**

Contoh penamaan account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

1. Walikota ([walikota@pagaralamkota.go.id](mailto:walikota@pagaralamkota.go.id))
2. Wakil Walikota ([wawako@pagaralamkota.go.id](mailto:wawako@pagaralamkota.go.id))
3. Sekretaris Daerah ([sekda@pagaralamkota.go.id](mailto:sekda@pagaralamkota.go.id))
4. OPD ([diskominfo@pagaralamkota.go.id](mailto:diskominfo@pagaralamkota.go.id))
5. Kecamatan ([kec\\_pau@pagaralamkota.go.id](mailto:kec_pau@pagaralamkota.go.id))
6. Pribadi ([nama@pagaralamkota.go.id](mailto:nama@pagaralamkota.go.id))

## **XI. Pengorganisasian Pengelola Website Induk dan Website OPD**

Struktur pengelolaan *website* induk dan *website* OPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;

3. Editor;
4. Web Administrator,
5. Web Developer,
6. Pembuat Artikel;
7. Penerjemah.

## XII. **Mekanisme Kerja Akses Internet**

### Hosting

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting website OPD kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Memberitahukan alamat .....(Uniform Resources Locator/ URL) website OPD sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagi dari subdomain pagaralamkota.go.id;
3. Pelaksana upoad aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator website OPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD;
4. Selesai proses upload aplkasi dan database seleai, selanjutnya pihak administrator website OPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya etap menjadi tanggung jawab pengelola website OPD.

Pjs. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA